PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

PANDUAN
PENGELOLAAN ELEKTROLIT KONSENTRAT
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

TAHUN 2026

PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/145/VIII/2026

tentang

PANDUAN PENGELOLAAN ELEKTROLIT KONSENTRAT
RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang :

1. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu.

2. bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Panduan Pengelolaan Elektrolit Konsentrat di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat :

1. Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

8. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07 /MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

9. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Panduan Pengelolaan Elektrolit Konsentrat di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

2. Panduan Pengelolaan Elektrolit Konsentrat di RSAU dr. Esnawan Antariksa harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa nomor Kep/13/MPO/V/2015 yang berkaitan dengan keputusan ini**,** telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si. MARS
KOLONEL KES NRP 524330

PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. Kep. Ka RSAU dr.Esnawan A.
Nomor Kep /145 / VIII / 2026
Tanggal 13 Agustus 2026

PANDUAN PENGELOLAAN ELEKTROLIT KONSENTRAT
RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa merupakan rumah sakit pelaksana tekhnis Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Diskesau). Diskesau merupakan Badan Pelaksana Pusat Tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Diskesau memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi kesehatan dan pembinaan jasmani personel TNI AU. Salah satu fungsi Diskesau adalah memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan personel TNI AU beserta keluarganya. Salah satu pelaksana tekhnis di jajaran Diskesau adalah RSAU dr. Esnawan Antariksa. Oleh karenanya RSAU dr. Esnawan Antariksa berkedudukan langsung dibawah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

Tugas utama RSAU dr. Esnawan Antriksa adalah melaksanakan dukungan kesehatan dalam setiap latihan operasi dan latihan TNI AU yang diselenggarakan oleh tingkat komando maupun tingkat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota militer beserta keluarga dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AU beserta keluarga, melaksanakan uji kesehatan periodik bagi anggota militer Lanud Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan uji kesehatan non periodik dalam rangka mengikuti pendidikan/penugasan dan seleksi calon tantama, bintara, maupun perwira.

Visi dari RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah menjadikan RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berwawasan ilmu pengetahuan, bertekhnologi modern, berkarakter profesional dalam melaksanakan dukungan dan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU / TNI beserta keluarganya serta bagi masyarakat umum. Misi RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah menyelenggarakan dukungan dalam kegiatan operasi dan latihan TNI AU / TNI, menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional dan bermutu baik promotif, preventif, dan kuratif bagi anggota TNI AU / TNI dan keluarga serta masyarakat umum yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian, meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan tekhnologi modern dan penerapan ilmu pengetahuan terkini serta mengembangkan profesionalitas yang berkarakter, dan sebagai subsistem kesehatan nasional turut aktif dalam pengabdian kepada masyarakat serta penanggulangan darurat dan bencana.

Motto RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah “Melayani Tanpa Batas”. Falsafah RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah jiwa dan semangat pengabdian TNI adalah landasan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Dalam perjalanannya, RSAU dr Esnawan Antariksa berkembang menjadi sebuah rumah sakit yang mendapatkan penetapan Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 03.05/I/523 pada tanggal 17 Maret 2011 dan telah lulus Akreditasi Paripurna pada tahun 2015 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. RSAU dr. Esnawan Antariksa memiliki saranan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis lainnya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RSAU dr. Esnawan Antariksa selalu meningkatkan kualitas pelayanan baik manajemen, sarana prasaran, maupun sumber daya manusianya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu dan tekhnologi serta memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi SNARS Edisi 1 Tahun 2018 sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota TNI AU / TNI dan PNS beserta keluarganya serta bagi masyarakat umum.

RSAU dr. Esnawan Antariksa dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Staf Angkatan Udara. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh anggota RSAU dr. Esnawan Antariksa yang terdiri dari dokter, perawat, dan staf.

Sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU / TNI beserta keluarga, PNS beserta keluarga, serta bagi masyarakat umum, maka masih ada hal-hal yang memerlukan pembenahan dan perbaikan. Maka dari itu disusunlah buku Panduan Pengelolaan Elektrolit Konsentrat RSAU dr. Esnawan Antariksa ini agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Maksud dan tujuan Sasaran keselamatan Pasien adalah untuk mendorong rumah sakit agar melakukan perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran ini menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan rumah sakit dan menjelaskan bukti serta solusi dari konsensus para ahli atas permasalahan ini. Sistem yang baik akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien.

Pada Sasaran Keselamatan Pasien yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (*High Alert Medications*) rumah sakit menetapkan regulasi meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai dan melaksanakan proses mengelola penggunanaan elektrolit konsentrat.

Setiap obat jika salah penggunaannya dapat membahayakan pasien bahkan bahayanya dapat menyebabkan kematian atau kecacatan pasien, terutama obat-obat yang perlu diwaspadai, termasuk di antaranya adalah elektrolit konsentrat. Penggunaan yang tidak berhati-hati terhadap elektrolit konsentrat dapat membahayakan keselamatan pasien. Oleh karena itu melalui panduan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dalam penggunaan elektrolit konsentrat dan dapat mengurangi atau mengeliminasi kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaannya yang tidak tepat.

2. Pengertian.

a. Pengelolaan obat di Rumah Sakit merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.

b. Elektrolit konsentrat adalah zat kimia yang menghasilkan partikel bermuatan listrik (ion) jika berada dalam larutan yang memilik konsentrasi yang tinggi. Yang termasuk elektrolit konsentrat antara lain kalium klorida 7,46 meq, natrium klorida konsentrasi lebih dari 3%, dan magnesium sulfat konsentrasi lebih dari atau sama dengan 50%.

BAB II
RUANG LINGKUP

3. Ruang lingkup. Panduan elektrolit konsentrat RSAU dr. Esanawan Antariksa ini digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan elektrolit konsentrat, khususnya di instalasi farmasi, di gudang perbekalan kesehatan, dan area tertentu yang melakukan penyimpanan elektrolit konsentrat, meliputi IGD, ICU, HCU, UBS, dan Hemodialisa, serta ruang perawatan pasien yang menggunakan elektrolit konsentrat untuk tindakan terapi pasien.

.

BAB III
KEBIJAKAN

4. Kebijakan Umum.

Rumah sakit mengatur tata kelola penyimpanan elektrolit konsentrat yang baik, benar dan aman sesuai peraturan perundang-undangan. Obat yang beresiko tinggi *(high alert,* termasuk elektrolit konsentrat, bila terjadi kesalahan penggunaan dapat menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut Rumah Sakit menetapkan proses pengelolaan elektrolit kosentrat sebagai berikut:

a. Elektrolit konsentrat harus disimpan pada area terbatas di gudang perbekalan kesehatan, instalasi farmasi (depo farmasi/satelit farmasi) dan terpisah dengan obat lainnya.

b. Setiap elektrolit konsentrat harus diberikan label warna merah.

5. Kebijakan Khusus.

a. Elektrolit konsentrat tidak boleh disimpan di area pasien, kecuali pada area yang secara klinis membutuhkan, yaitu IGD, ICU, HCU, UBS dan Hemodialisa, disimpan dalam troli emergensi yang terkunci (dari bahan plastik dan memiliki nomor register) dan terpantau penggunaannya.

b. Elektrolit konsentrat yang disimpan dalam troli emergensi sesuai kebutuhan tiap-tiap ruangan.

c. Elektrolit konsentrat dalam troli emergensi hanya digunakan pada kondisi emergensi.

d. Elektrolit konsentrat untuk kebutuhan harian pasien rawat inap diberikan oleh depo farmasi/satelit farmasi melalui pengajuan resep individual sesuai kebutuhan pasien.

e. Elektrolit konsentrat yang membutuhkan pengenceran disiapkan oleh Instalasi Farmasi.

BAB IV

TATA LAKSANA

6. Tata Laksana Pengelolaan Elektrolit Konsentrat.

a. Penyediaan.

1) Ka Instalasi Farmasi mengajukan rencana kebutuhan elektrolit konsentrat ke Unit Penunjang Kesehatan.

2) Unit Penunjang Kesehatan mengajukan usul pengadaan ke Karumkit.

3) Karumkit memberikan disposisi ke Unit Pengadaan agar dilakukan pengadaan.

4) Unit Pengadaan Rumah Sakit melaksanakan pembelian elektrolit konsentrat ke distributor resmi sesuai kebutuhan.

5) Gudang Perbekalan Kesehatan menerima, menyimpan dan mendistribusikan eketrolit konsentrat ke Instalasi Farmasi.

6) Petugas Farmasi (unit Mindalbekkes) mendistribusikan larutan elektrolit konsentrat ke Depo Farmasi.

7) Petugas Depo Farmasi menyiapkan elektrolit konsentrat untuk kebutuhan emergensi dalam troli emergensi.

8) Petugas Depo Farmasi menyiapkan elektrolit konsentrat untuk kebutuhan pasien harian sesuai permintaan resep.

b. Penyimpanan Elektrolit Konsentrat di Gudang Perbekalan Kesehatan dan Instalasi Farmasi diuraikan sebagai berikut:

1) Elektrolit Konsentrat disimpan di gudang perbekalan kesehatan dan di instalasi farmasi pada area terbatas dan terpisah dengan obat lain.

2) Elektrolit konsentrat diberikan label *high alert* warna merah dan label warna hijau LASA jika termasuk kategori obat LASA pada

kemasan primer (kotak/dus/box) dan kemasan sekunder jika kemasan primer telah dibuka (pada ampul/botol).

3) Elektrolit konsentrat kategori LASA harus diletakkan terpisah minimal dipisahkan dengan obat lain yang bukan LASA.

4) Elektrolit Konsentrat untuk kebutuhan pasien rawat jalan disimpan di Depo Farmasi Rawat Jalan dan di Depo Farmasi IGD untuk kebutuhan pasien IGD.

5) Elektrolit konsentrat untuk kebutuhan harian pasien rawat inap disimpan di Satelit Farmasi Garuda dan Satelit Farmasi Merak.

c. Penyimpanan elektrolit konsentrat di IGD, ICU, HCU, UBS dan Hemodialisa.

1) Elektrolit konsentrat untuk kebutuhan emergensi disimpan di IGD, ICU, HCU, UBS dan Hemodialisa dalam troli emergensi yang terkunci (dari bahan plastik dan ada nomor register).

2) Penyediaan elektrolit konsentrat di troli emergensi menjadi tanggung jawab petugas depo/satelit farmasi.

3) Setiap penggunaan elektrlolit konsentrat harus dicatat pada formulir Catatan Penggunaan Obat-Obat Emergensi.

4) Setiap penggunaan elektrolit emergensi dalam troli emergensi harus segera melapor ke instalasi farmasi (maksimal 3 jam) dengan membawa resep atas nama pasien yang menggunakan, kemudian petugas farmasi akan segera mengganti.

5) Penggunaan elektrolit pekat dalam troli emergensi ruang perawatan dilakukan pemantauan setiap hari dengan mengisi formulir check list harian oleh petugas depo/satelit farmasi.

6) Setiap tiga bulan Petugas farmasi melakukan supervisi obat dalam troli emergensi untuk melihat ketersediaannya, kondisi sedian, dan kadaluarsanya.

d. Penyiapan elektrolit konsentrat.

1) Resep ditulis oleh dokter yang berwenang.

2) Perawat menyerahkan resep elektrolit konsentrat ke depo/satelit farmasi.

3) Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki kewenangan klinis melakukan identifikasi dan pengkajain resep. Apabila ada masalah terkait peresepan/obat, Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasi akan melakukan konfirmasi ke dokter penulis resep.

4) Petugas farmasi menyiapkan elektrolit konsentrat sesuai resep dokter.

5) Dua orang petugas depo farmasi melakukan pengecekan ganda.

6) Petugas Farmasi menyerahkan elektrolit konsentrat yang sudah disiapkan sesuai resep dokter ke perawat.

7) Larutan elektrolit konsentrat yang sudah dilarutkan/diencerkan hanya untuk sekali pakai dan tidak dibenarkan menyimpan cairan elektrolit konsentrat yang sudah dilarutkan.

e. Pemberian elektrolit konsentrat.

1) Perawat menyiapkan elektrolit konsentrat yang telah diencerkan untuk diberikan kepada pasien.

2) Perawat menerapkan teknik aseptis setiap pemberian elektrolit konsentrat kepada pasien.

3) Perawat menempelkan label merah high alert dan label identitas pasien dan obat pada botol elektrolit atau syringe pump, meliputi identitas pasien, nama obat, waktu pemberian, waktu kadaluarsa, dan nama perawat yang memberikan dan perawat yang melakukan pemeriksaan kedua.

4) Perawat melakukan verifikasi identitas pasien, dan mencocokkan dengan gelang identifikasi pasien dan nama pada etiket obat.

5) Perawat memeberikan informasi kepada pasien akan dilakukan tindakan pemberian obat.

6) Dua orang perawat melakukan doble check saat pemberian obat kepada pasien, meliputi 7 tepat pemberian obat (Tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu pemberian, tepat rute pemberian, tepat informasi dan tepat dokumentasi).

7) Perawat melakukan dokumentasi pemberian elektrolit konsentrat pada rekam medis pasien.

BAB V
DOKUMENTASI

7. Pencatatan dan pelaporan. Penggunaan elektrolit konsentrat di instalasi farmasi dicatat dalam kartu stok dan sistem IT dan dilaporkan penggunaannya melalui rincian penggunaan obat pasien. Penggunaan dalam troli emergensi dicatat dalam formulir Catatan Penggunaan Obat Emergensi pada troli emergensi. Penggunaan elektrolit konsentrat setiap pasien dicatat dalam status rekam medis pasien dalam Catatan Pemberian Obat (CPO) pasien.

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., MARS
KOLONEL KES NRP 524330